



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan hibah dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, perempuan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Mataram; Dalam hal ini ia diwakili oleh kuasanya; Hendro Purba, S.H. dan Oke Wira Darne, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada "Van Bakrie Law Office" berkantor di jalan Arya Banjar Getas, Komplek Ruko Lumba-Lumba, Nomor 6, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SKK/VB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, sebagai Pengugat;

melawan;

1. **TERGUGAT I**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Mataram, sebagai Tergugat I;
  2. **TERGUGAT II**, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, lamat di Kota Mataram, sebagai Tergugat II;
  3. **TERGUGAT III**, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;
  4. **TERGUGAT IV**, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat IV;
- Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasanya; Mawardi, S.H. dan Lalu Sultan Alifin, S.H.;

Hal.1 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Advokat pada kantor dan konsultan hukum "Mawardi, S.H." beralamat di jalan Pariwisata Nomor 11, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 025/akh.mw/99/VIII/2017 dan Nomor 026/akh.mw/99/VIII/2017;

5. **TERGUGAT V**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di jalan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; Ferizal Pranata Bahri, S.H., sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 03 September 2017, nomor 21/JFB/PDT/08/2017, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Maulana Ma'ruf, S.H. dan Yadi Adrianus Leroux, S.H., M.Kn. keduanya adalah Advokat pada "Maulana Ma'ruf, S.H. & Partner", berkantor di Virus Raya Nomor 7 BTN Blencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana dituangkan dalam surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2017, sebagai Tergugat V;

Untuk selanjutnya Tergugat I, II, III, IV dan V disebut sebagai Para Tergugat, dan;

1. **TURUT TERGUGAT I**, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat I;
2. **TURUT TERGUGAT II**, beralamat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik dan duplik serta alat bukti yang diajukan pihak-pihak dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA;**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan

Hal.2 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, tanggal 17 Juli 2017, dengan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr., kemudian diperbaiki dengan suratnya tanggal 26 September 2017 Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dari perkawinannya dengan H. M. Yusuf; Dan H. M. Yusuf telah meninggal dunia (*almarhum*) pada tahun 2015; Demikian pula ayah H. M. Yusuf bernama Hasan Ali, telah meninggal dunia sekitar tahun 1982 sedangkan Ibu dari H. M. Yusuf bernama Sitti Hawa telah meninggal dunia sekitar tahun 1944;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1964, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 199/182/1964, tertanggal 8 Juli 1964 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, disamping itu juga mengangkat anak bernama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
4. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf, telah memperoleh harta-bersama berupa sebidang tanah pekarangan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234, luas 632 M<sup>2</sup>, di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan permanen berupa; 2 (dua) buah rumah dan 1 (sebuah) toko, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas;  
Utara : Gang Batam;  
Barat :Jalan Dr. Wahidin; Toko J.Mart, dan Toko "Makin Makmur";  
Timur : Gang Kecil;  
Selatan : Rumah Makan Padang "Saliro Bundo", Tanah Milik Toko Malino, dan Rumah Milik Sudarman;  
Selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa I**";
5. Bahwa atas kesepakatan Penggugat dengan H. M. Yusuf, Obyek Sengketa I, di atasnamakan Tergugat I sebagai pembeli dari Iji Sasmita; Sesuai dengan Akte Jual-Beli Nomor 05/IM/1985, tertanggal 9 Januari

Hal.3 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, karena Tergugat I merupakan anak laki-laki dari H. M. Yusuf dengan Penggugat, yang saat itu Tergugat I masih berstatus pelajar, berumur 18 Tahun, pada saat itu diatas tanah Obyek Sengketa I baru ada 2 (dua) buah bangunan rumah, kemudian diatas Obyek Sengketa I dibangun lagi satu bangunan toko;

6. Bahwa tanah Obyek Sengketa I adalah merupakan satu-satunya harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan H. M. Yusuf dan H. M. Yusuf tidak memiliki harta bawaan; Sejak semula Obyek Sengketa I dikuasai dan ditempati oleh Penggugat bersama H. M. Yusuf dan anak-anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;
7. Bahwa setelah Tergugat I menikah sekitar tahun 1997, Tergugat I tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan H. M. Yusuf di rumah Obyek Sengketa I, melainkan tinggal di rumah istrinya (Heryaingsih) di Kota Mataram;
8. Bahwa di tahun 2002, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah menghibahkan sebagian tanah Obyek Sengketa I beserta dua buah bangunan diatasnya, yaitu ;
  - a. Tanah seluas 175 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah, dihibahkan kepada Tergugat II; Batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Gang Batam
Barat	: Rumah milik Penggugat;
Selatan	: Rumah Milik Pak Sudarman
Timur	: Gang Kecil;

Selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa II**";
  - b. Tanah luas 135 M<sup>2</sup> dan bangunan toko, dihibahkan kepada Tergugat III; Batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Toko Keramik "Makin Makmur";
Barat	: Jalan Dr. Wahidin
Selatan	: Toko Rumah Makan Padang (Saliro Bundo)
Timur	: Rumah Penggugat;

Selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa III**";

Hal.4 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah Obyek Sengketa II merupakan sebagian dari tanah Obyek Sengketa I, oleh Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat II sebagaimana Akta Hibah Nomor 401/2002, tanggal 09 Juli 2002 dan tanah Obyek Sengketa III juga merupakan sebagian dari tanah Obyek Sengketa I oleh Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat III, sebagaimana Akta Hibah Nomor 400/2002, tanggal 09 Juli 2002; Kedua akta tersebut dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Usman Abdullah Yulidin (*almarhum*);
10. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III menerima hibah dari Tergugat I, kemudian Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan pemecahan atas Obyek Sengketa I, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1353, luas 175 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1351, luas 135 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III (Tergugat III) yang dibuat/dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
11. Bahwa kemudian Obyek Sengketa III, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat oleh Tergugat III dijual kepada Tergugat IV, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat V;
12. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa I merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf sehingga perbuatan Tergugat I menghibahkan sebagian Obyek Sengketa I kepada Tergugat II dan Obyek Sengketa III kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum; Maka Akta Hibah Nomor 401/2002, tanggal 09 Juli 2002 dan Akta Hibah Nomor 400/2002 tanggal 09 Juli 2002 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa demikian pula, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1353, luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Nuzlatul Audar, S.E. (Tergugat II); dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1351, luas 135 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III (Tergugat III) serta Akta Jual Beli Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017 antara TERGUGAT III (Tergugat III) selaku penjual dengan TERGUGAT IV

Hal.5 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat IV) selaku pembeli yang dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili gugatan, untuk kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa I, yaitu tanah, luas 632 M<sup>2</sup> dan 3 (tiga) bangunan diatasnya, berupa; 2 (dua) buah bangunan rumah dan 1 (sebuah) bangunan toko, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram adalah harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf;
3. Menyatakan hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II atas Obyek Sengketa II adalah tidak sah dan batal demi hukum. Demikian pula hibah dari Tergugat I kepada Tergugat III atas Obyek Sengketa III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 401/2002, tanggal 9 Juli 2002 atas nama TERGUGAT I dan Akta Hibah Nomor 400/2002, tanggal 9 Juli 2002 atas nama TERGUGAT III yang dibuat dan dikeluarkan oleh Haji Usman Abdullah Yulidin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor: 1353 tanggal 30 Juli 2002, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas 175 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II, dan Sertifikat Hak Milik nomor: 1351 tanggal 30 Juli 2002, Kelurahan Rembiga, Kecamatan mataram, Kota mataram, luas 135 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan akta jual beli nomor: 48/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan perkara ini;

Hal.6 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, Penggugat memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya dan tidak ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat II tersebut, disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok sengketa, Majelis telah memberikan nasihat-nasihat agar Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dapat berdamai dan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, oleh karena para pihak tidak menentukan/menunjuk mediator, maka Majelis menunjuk Drs. H. Muh. Ridwan L., S.H. M.H. hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 September 2017, dinyatakan bahwa para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan dan perdamaian, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan kebenarannya oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

### **Jawaban Tergugat I:**

1. Bahwa Tergugat I mengakui kebenaran semua yang didalilkan oleh Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu Tergugat I merasa bersalah karena telah menghibahkan sebagian Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf, kepada Tergugat II dan

Hal.7 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, untuk itu pada bulan Oktober 2015, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berencana mengembalikan obyek sengketa yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkonsultasi kepada Pengadilan Agama, akan tetapi sejak tanggal 2 Nopember 2017 hingga sekarang kesepakatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak pernah terlaksana/terjadi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I bersedia mengembalikan tanah-tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat;

## **Jawaban Tergugat II:**

- 1 Bahwa benar Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dari perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf dan H. M. Yusuf meninggal dunia (*almarhum*) tanggal 17 Agustus 2015;
- 2 Bahwa benar Penggugat menikah dengan H. M. Yusuf berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 199/182/1964 tertanggal 8 Juli 1964 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- 3 Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf selain dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Tergugat II dan Tergugat I, juga mengangkat anak bernama TURUT TERGUGAT I binti M. Yusuf (Turut Tergugat I);
- 4 Bahwa benar tanah Obyek Sengketa I dan 3 (tiga) bangunan diatasnya adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat bersama H. M. Yusuf dalam masa perkawinannya;
- 5 Bahwa benar tanah Obyek Sengketa I tersebut dibeli oleh Penggugat bersama H. M. Yusuf dan diatasnamakan Tergugat I yang saat itu masih berstatus pelajar dan berumur 18 Tahun;
- 6 Bahwa benar diatas tanah Obyek Sengketa I tersebut semula hanya ada 2 (dua) bangunan rumah, setelah dibeli dan ditempati oleh Penggugat dan H. M. Yusuf bersama keluarga (Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I) kemudian dibangun lagi sebuah bangunan toko;

Hal.8 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa benar setelah menikah Tergugat I tidak tinggal bersama Penggugat dan H. M. Yusuf di rumah Obyek Sengketa I, melainkan tinggal di rumah istrinya (Heryaningsih) di Kota Mataram;
- 8 Bahwa benar Tergugat I bersama istrinya (Heryaningsih) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah Obyek Sengketa I beserta 2 (dua) bangunan di atasnya, yaitu ;
  - 8.1. Tanah seluas 175 M<sup>2</sup> dari 632 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya, dihibahkan kepada Tergugat II;
  - 8.2. Tanah seluas 135 M<sup>2</sup> dari 632 m<sup>2</sup> dan bangunan toko di atasnya, dihibahkan kepada Tergugat III;
- 9 Bahwa benar Obyek Sengketa II, oleh Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat II dan Obyek Sengketa III dihibahkan kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
- 10 Bahwa benar, setelah Tergugat II dan Tergugat III menerima hibah dari Tergugat I, kemudian Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan pemecahan atas Obyek Sengketa I dan disetujui oleh Tergugat I;
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat II merasa bersalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berencanakan mengembalikan tanah yang diterimanya kepada Penggugat, dan pernah berkonsultasi kepada Pengadilan Agama Mataram;
- 12 Bahwa setelah terjadi kesepakatan untuk mengembalikan obyek sengketa, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai saat ini tidak pernah terjadi, dan kini Penggugat menuntut pembatalan hibah;

Berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat II mengaku khilaf dan bersalah, untuk itu Tergugat II bersedia mengembalikan Obyek Sengketa II yang diterimanya kepada Penggugat;

### **Jawaban Tergugat III:**

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **a. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Hal.9 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam posita nomor 4, Penggugat menegaskan bahwa sebidang tanah pekarangan, luas 632 m<sup>2</sup> beserta 3 (tiga) buah bangunan diatasnya atas kesepakatan Penggugat dengan H. M. Yusuf dicatatkan atas nama Tergugat I, berarti Penggugat adalah sebagai pemilik Obyek Sengketa I;
- b. Pada posita angka 6, Penggugat menjelaskan bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III; berarti Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- c. Pada posita angka 9, Penggugat menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 234, luas 632 m<sup>2</sup> tercatat atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), secara legal formal pemilik Obyek Sengketa I adalah Tergugat I;

Dari uraian Penggugat diatas, tidak dapat dipahami secara jelas dan tegas, siapa yang menjadi pemilik Obyek Sengketa I, apakah milik Penggugat atau milik Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat bukanlah pembatalan hibah, melainkan sengketa hak milik atau sengketa perbuatan melawan hukum (PMH);

Berdasarkan alasan tersebut, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sengketa hak milik dan atau perbuatan melawan hukum (PMH) yang bukan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Mataram harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Penggugat dan Para Tergugat;

## **b. Eksepsi Gugatan Mengandung Error in Persona**

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam Akta Hibah Nomor 401/2002 atas tanah Obyek Sengketa II, dan Akta Hibah Nomor 400/2002 atas tanah Obyek Sengketa III;
- b. Bahwa subyek hukum dalam Akta Hibah nomor 401/2002, tanah Obyek Sengketa II adalah Tergugat I dan Tergugat II; Sedangkan subyek hukum dalam Akta Hibah nomor 400/2002, tanah Obyek Sengketa III adalah Tergugat I dengan Tergugat III, maka secara

Hal.10 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat, karena bukanlah pihak dalam perikatan hibah tersebut;

- c. Bahwa dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 dijelaskan, bahwa hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang, oleh karena Penggugat bukan pihak dalam Akta Hibah Nomor 400/2002 maka Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, hal ini berdasar Pasal 1338 dan Pasal 1692 KUH Perdata;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat *Diskwalifikasi In Person*, sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**c. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

- a. Bahwa posita poin 1 Penggugat mendalilkan bahwa H. M. Yusuf telah meninggal dunia tahun 2015, sedangkan gugatan ini diajukan pada tahun 2017, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan waris atau pembagian harta bersama untuk memastikan mana harta yang menjadi milik Penggugat dari warisan H. M. Yusuf atau dari pembagian harta bersama dengan H. M. Yusuf;
- b. Bahwa posita angka 3, 4 dan 5 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh harta-bersama dengan H. M. Yusuf berupa sebidang tanah pekarangan luas 632 m<sup>2</sup>, dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar tanah seluas 632 m<sup>2</sup> dinyatakan sebagai harta bersama, padahal gugatan Penggugat bukanlah mengenai pembagian harta-bersama melainkan mengenai pembatalan hibah;
- c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, tanah yang mana dari harta bersama berupa tanah seluas 632 m<sup>2</sup> tersebut yang menjadi milik Penggugat, apabila Penggugat berdiri sendiri dalam gugatan *a quo*, maka seharusnya Penggugat memastikan dahulu yang mana bagian Penggugat dari tanah seluas 632 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) dalam SHM Nomor 234

Hal.11 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



tersebut; Pada hal sampai saat ini belum ada kepastian tentang kepemilikan Penggugat dari harta bersama tersebut;

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT I binti M. Yusuf, ini mengartikan bahwa TURUT TERGUGAT I sebagai anak kandung dari H. M. Yusuf, padahal dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I adalah anak angkat dari H. M. Yusuf;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut maka gugatan Penggugat sulit dikwalifikasi, apakah gugatan harta-bersama atau gugata pembatalan hibah atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga cacat formil, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2002 dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I beserta istrinya, Tergugat II, dan H. M. Yusuf telah memberikan harta miliknya berupa sebagian Obyek Sengeta I (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 234, luas 632 m<sup>2</sup>), atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) melalui jalur hibah kepada Tergugat III, yaitu:

- a. Tanah seluas 135 m<sup>2</sup> (Obyek Sengketa III) yang batas-batasnya:

Utara	: Toko Keramik "Makin Makmur";
Barat	: Saluran/Jalan Dr. Wahidin
Selatan	: Toko Rumah Makan Padang (Saliro Bundo)
Timur	: Rumah Penggugat;

Hibah Tergugat I Kepada Tergugat III tersebut tercatat dalam Akta Hibah Nomor 400/2002, tanggal 9 Juli 2002, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Haji Usman Abdullah Yulidin, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 4 Maret 1996, nomor 3-XI-06;

Hal.12 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- b. Bahwa dalam Pasal 4 Akta Hibah Nomor 400/2002, menjelaskan bahwa *"Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum Penguasaan Tanah menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal 8 Juli 2002"*;
- c. Bahwa menurut undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku khususnya mengenai hibah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 210, ayat (1) menegaskan bahwa *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*;
- d. Bahwa pada saat hibah, Tergugat I sudah berumur sekitar 35 tahun, tidak gila, dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lebih dari 1/3 miliknya dan/atau dengan persetujuan dari H.M. Yusuf dan Penggugat. Sementara bila dihitung secara riil, maka jumlah 1/3 (sepertiga) dari luas 632 m<sup>2</sup> adalah sekitar seluas 211 m<sup>2</sup>. Ini artinya, hibah yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat III kurang dari 1/3 (sepertiga), yaitu seluas 135 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa persetujuan dan pengetahuan Penggugat dalam hibah Tergugat I kepada Tergugat III tersebut dituliskan dalam wasiat H.M. Yusuf (*almarhum*) pada tahun 2012, atau 3 (tiga) tahun sebelum H. M. Yusuf meninggal dunia; Yang salahsatu dari bunyi pernyataan wasiyat adalah : *"Harta yang ditinggalkan oleh saya sudah dibagi bagikan/sudah disertifikasikan atas nama masing-masing"*;
- Adalah tidak mungkin selama lebih dari 15 tahun (sejak 2002 – 2017) Penggugat tidak mengetahui H. M. Yusuf menyuruh Tergugat I untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat III, padahal Penggugat hidup bersama H.M. Yusuf sebagai isteri; Selain itu, sebagai Isteri dan seorang muslimah yang taat kepada agamanya, maka tidak

Hal.13 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin, Penggugat tidak menjalankan wasiat dari suaminya yaitu H.M. Yusuf;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dan H. M. Yusuf menyetujui dan mengetahui proses hibah Tergugat I kepada Tergugat III, maka dalil-dalil Penggugat pada angka 3, 4, dan 5 tentang harta bersama adalah tidaklah benar, hal ini didasarkan pada :
  - a. Dengan penuh kerelaan pada tahun 2002, sebelum H. M. Yusuf meninggal dunia tahun 2015, Penggugat dan H. M. Yusuf telah memberikan sebagian hartanya (Obyek Sengketa I) berupa tanah seluas 632 m<sup>2</sup> dan bangunan yang tercatat atas nama TERGUGAT I melalui Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang dicatatkan dalam akta otentik. Dengan demikian Objek Sengketa II dan III bukanlah harta bersama Penggugat;
  - b. Bahwa oleh karena Objek Sengketa III (tanah seluas 135 m<sup>2</sup>) tidak lagi menjadi harta bersama Penggugat, maka posita Penggugat nomor 11 sangat tidak beralasan secara hukum untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 400/2002. Sebagaimana di maksud dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "*Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali Hibah orang Tua Kepada anaknya*". Sementara, Penggugat bukanlah Ibu dari Tergugat III. Selain itu, Penggugat bukan subjek hukum dalam Akta Hibah Nomo 400/2002;
5. Bahwa untuk selebihnya Tergugat III tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat dalam angka 12, karena jual-beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dilaksanakan dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat III, maka Tergugat III memohon kepada Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Hal.14 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Karena Gugatan *Error In Persona* khususnya *Diskualifikasi In Person*;
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena gugatan kabur (*Abscuur Libellum*);
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Objek Sengketa III berupa tanah seluas 135 m<sup>2</sup> bukan harta-bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Hibah Nomor 400/2002 yang dibuat dihadapan Haji Usman Abdullah Yulidin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 4 Maret 1996 Nomor: 3-XI-06 adalah sah secara hukum;.
4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama TERGUGAT III adalah sah menjadi hak milik dari Tergugat III;
5. Menyatakan hukum bahwa Jual-Beli antara Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Akta nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang dianggap adil sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

## **Jawaban Tergugat IV:**

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **a. Eksepsi Kompetensi Absolut**

- a. Bahwa dalam posita Penggugat nomor 4, Penggugat menegaskan bahwa sebidang tanah pekarangan, luas 632 m<sup>2</sup> beserta 3 (tiga) buah bangunan diatasnya atas kesepakatan Penggugat dengan H. M.

Hal.15 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Yusuf dicatatkan atasnama Tergugat I; Artinya Penggugat adalah bukan sebagai pemilik Obyek Sengketa;

b. Bahwa sedangkan dalam posita angka 6, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III; Ini artinya Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

c. Bahwa pada posita angka 9, Penggugat menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 234, luas 632 m2 tercatat atas nama TERGUGAT I (Tergugat I); Maka secara legal formal Pemilik Obyek Sengketa I adalah Tergugat I;

d. Uraian Penggugat diatas tidak dapat dipahami secara jelas dan tegas siapa yang menjadi pemilik Obyek Sengketa I, apakah milik Penggugat atau milik Tergugat I; Maka dapat disimpulkan bahwa substansi perkara *a quo* bukanlah Pembatalan Hibah melainkan sengketa Hak Milik atau sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan alasan tersebut sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sengketa Hak Milik dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama; Oleh karena itu Tergugat IV mohon agar Pengadilan Agama Mataram menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Penggugat dan Para Tergugat;

## **b. Eksepsi Gugatan Mengandung *Error in Persona***

a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam Akta Hibah Nomor 401/2002, atas tanah Obyek Sengketa II dan Akta Hibah Nomor 400/2002 atas tanah Obyek Sengketa III;

b. Bahwa subyek hukum dalam Akta Hibah nomor 401/2002, (Obyek Sengketa II) adalah Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan subyek hukum dalam Akta Hibah nomor 400/2002, (Obyek Sengketa III) adalah Tergugat I dengan Tergugat III, karena itu secara formil Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat, karena bukanlah pihak dalam perikatan hibah tersebut;

Hal.16 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- c. Bahwa Dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 menjelaskan, bahwa hibah termasuk bentuk perikatan, dalam peleksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang; Oleh karena Penggugat bukan pihak dalam Akta Hibah Nomor 400/2002 maka Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, hal ini berdasar Pasal 1338 dan Pasal 1692 KUH Perdata;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat *Error In Persona* karena *Diskwalifikasi In Person*, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**c. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

- d. Bahwa posita poin 1 Penggugat mendalilkan bahwa H. M. Yusuf telah meninggal dunia tahun 2015, sedangkan gugatan ini diajukan pada tahun 2017, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan waris atau pembagian harta bersama untuk memastikan mana harta yang menjadi milik Penggugat dari warisan H. M. Yusuf atau dari pembagian harta bersama dengan H. M. Yusuf;
- e. Bahwa posita angka 3, 4 dan 5 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh harta-bersama dengan H. M. Yusuf berupa sebidang tanah pekarangan luas 632 m<sup>2</sup>, dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar tanah seluas 632 m<sup>2</sup> dinyatakan sebagai harta bersama, padahal gugatan Penggugat bukanlah mengenai pembagian harta-bersama melainkan mengenai pembatalan hibah;
- f. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, tanah yang mana dari harta bersama berupa tanah seluas 632 m<sup>2</sup> tersebut yang menjadi milik Penggugat, apabila Penggugat berdiri sendiri dalam gugatan *a quo*, maka seharusnya Penggugat memastikan dahulu yang mana bagian Penggugat dari tanah seluas 632 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) dalam SHM Nomor 234 tersebut; Pada hal sampai saat ini belum ada kepastian tentang kepemilikan Penggugat dari harta bersama tersebut;

Hal.17 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT I binti M. Yusuf, ini mengartikan bahwa TURUT TERGUGAT I sebagai anak kandung dari H. M. Yusuf, padahal dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I adalah anak angkat dari H. M. Yusuf;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut maka gugatan Penggugat sulit dikwalifikasi, apakah gugatan harta-bersama atau gugata pembatalan hibah atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga cacat formil, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV tidak perlu memberikan jawaban terhadap posita angka 1 sampai dengan angka 9 gugatan Penggugat, karena Penggugat IV bukan subjek hukum dalam proses hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik terhadap tanah Obyek Sengketa III (tanah Sertifikat Hak Milik No. 1351) dari Tergugat III; Itikad baik Tergugat IV tersebut ditunjukkan melalui proses jual-beli yang dilaksanakan dihadapan Notaris dengan Akta Jual-Beli Nomor 48/2017, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017; Oleh karena itu, saat ini pemilik Obyek Sengketa III (tanah seluar 135 m<sup>2</sup>) adalah Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat III dengan beritikad baik telah menjual Obyek Sengketa III, dengan menunjukkan kepada Tergugat IV dokumen-dokumen resmi tanah dan akta otentik berupa;
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 1351, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III(Tergugat III), dan;
  - 2) Akta Hibah Nomor 400/2002, selain itu;Bahwa Tergugat IV juga telah melunasi harga dan setoran-setoran wajib, yaitu Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Hal.18 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SSPD/BPHTB) atas tanah dan bangunan seluas 135 m<sup>2</sup> (Obyek Sengketa III) yang terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, dengan Nomor Objek Pajak Nomor: 52.71.750 005 005 0036 0 atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV);

5. Bahwa sampai saat ini Tergugat IV belum menguasai Objek Sengketa III yang dibeli dari Tergugat III, karena Obyek Sengketa III tersebut kini masih dikuasai oleh pihak ketiga (penyewa) yang menurut keterangan penyewa, hal tersebut disewakan oleh Tergugat I;
6. Bahwa oleh karena jual-beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya hak-hak Tergugat IV atas Sertifikat Hak Milik No. 1351, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III(Tergugat III) dilindungi oleh Hukum dan Akta Jual-Beli Nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 harus dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat.;
7. Bahwa Tergugat III tidak berkewajiban hukum untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai jual-beli Objek Sengketa III kepada Tergugat IV, karena Penggugat bukan lagi sebagai pemilik Objek Sengketa III.;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat IV tersebut, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena *Error In Persona* khususnya *Diskualifikasi In Person*;
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena kabur (*Obscuur Libellium*);
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal.19 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM POKOK ERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Objek sengketa III, tanah luas 135 m<sup>2</sup> yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1351 atas nama TERGUGAT Illsekarang menjadi milik Tergugat IV;
3. Menyatakan hukum bahwa Jual Beli antara tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Akta nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan atau pihak lainnya yang menguasai tanah Sertifikat Hak Milik No. 1351 atas nama TERGUGAT Ill untuk menyerahkannya kepada Tergugat V secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis berpendapat lain, Terugat IV mohon putusan yang adil;

## **Jawaban Tergugat V:**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Nopember 2017, persidangan telah memasuki tahap duplik, Tergugat V baru mengajukan jawaban pertama sehingga diberi judul "Duplik Perkara Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr." tanggal 14 Nopember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **a. Eksepsi Kewenangan Absolut:**

1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 6 pada pokoknya memohon kepada Majelis agar akta jual-beli yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Bahwa mengenai pembatalan akta jual-beli bukan kewenangan (*yurisduksi*) Peradilan Agama, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum karena akta PPAT dalam hukum perdata merupakan

Hal.20 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





perbuatan hukum yang bersifat/bersegi dua atau perikatan yang terdiri dari dua pihak;

3. Bahwa apabila ada unsur melanggar hukum yang dilakukan oleh notaries *in casu* Tergugat V dalam penerbitan akta jual-beli tersebut, maka, seharusnya gugatan diajukan kepada Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 oktober 1972 yang menyatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan akta jual beli *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**b. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi di atas, dengan mendudukan Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah keliru, karena Tergugat V adalah seorang pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan akat jual-beli sehingga segala bentuk pembatalan produk yang diterbitkan oleh PPAT yang dalam hal ini Tergugat V harus melalui Peradilan Umum sesuai dengan kompetensi absolutnya.

**c. Gugatan Diskualifikasi In Person.**

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang merupakan suatu pengakuan yang tercantum pada halaman 4 angka 4 dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa perolehan hak oleh Tergugat I terhadap Objek Sengketa I adalah atas kesepakatan dari Penggugat dengan H. M. Yusuf agar dicatatkan atas nama Tergugat I sebagai pembeli dari Iji Sasmita; Hal ini diulangi kembali oleh Penggugat dalam repliknya tanggal 31 oktober 2017 halaman 5 paragraf 3, menyatakan bahwa antara Penggugat dengan H.M. Yusuf telah “sepakat” untuk mengatasnamakan Objek Sengketa I atas nama Tegugat I; Artinya bahwa perolehan dan penguasaan Tergugat I atas Objek Sengketa I adalah sah menurut

Hal.21 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga hak Penggugat atas Obyek Sengketa I sudah tidak ada lagi;

Berdasarkan alasan tersebut, sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## d. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang pembatalan hibah, namun di sisi lain Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis agar akta jual-beli yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini menimbulkan kebingungan Tergugat V untuk memahami maksud dari gugatan Penggugat karena antara posita dan petitum saling bertentangan;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat V;
3. Bahwa benar Tergugat V telah membuat dan mengeluarkan akta jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV;
4. Bahwa akta jual-beli yang dikeluarkan oleh Tergugat V belum terdaftar dalam buku daftar Tergugat V selaku Notaris dan PPAT yang mengeluarkan akta jual beli tersebut;
5. Bahwa akta jual-beli yang dikeluarkan oleh Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan jabatannya sebagai PPAT terutama sekali telah sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam pasal 1868 KUHPdata yang menyebutkan "*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat*";
6. Bahwa segala proses yang berkaitan dengan penerbitan akta oleh Tergugat V telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang dan juga menurut hemat Tergugat V terhadap penguasaan

Hal.22 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum karena Penggugat sendiri telah mengakui secara jelas telah bersepakat dengan H. M. Yusuf, untuk dicatatkan atas nama Tergugat I, oleh karena itu gugurlah dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat berhak terhadap Obyek Sengketa I sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat V mohon kepada Majelis agar berkenan memutus sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi.**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Apabila Majelis berpendapat lain, maka Tergugat V mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Jawaban Turut Tergugat I:**

1. Bahwa benar Turut Tergugat I adalah anak angkat Penggugat dan H. M. Yusuf bin Hasan Ali;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak tahu bahwa Obyek Sengketa I telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI;**

### **a. Eksepsi Absolut:**

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah jelas-jelas mengenai pembatalan hibah. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama, meskipun *in casu* terdapat titik singgung dengan sengketa hak milik;
- b. Bahwa kesepakatan Penggugat dengan H. M. Yusuf mengatasmakan Obyek Sengketa I pada Tergugat I, hal yang

Hal.23 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



demikian tidak berarti Obyek Sengketa I diberikan kepada Tergugat I, karena bagaimanapun juga Obyek Sengketa I adalah harta bersama Penggugat dengan H.M Yusuf, walaupun sampai saat ini belum pernah dibagi dan masih dikuasai Penggugat;

- c. Bahwa tidak benar Tergugat I sebagai pemilik Obyek Sengketa I, karena Obyek Sengketa I diperoleh Penggugat dalam perkawinannya dengan H.M. Yusuf; Penggugat dan H. M. Yusuf hanya bersepakat Obyek Sengketa I tersebut diatasnamakan Tergugat I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, eksepsi Tergugat III tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

**b. Eksepsi error in persona karena diskwalifikasi in person;**

- a. Obyek Sengketa I adalah harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf, yang sebagiannya telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai hubungan hukum dan sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut guna melindungi hak Penggugat atas harta milik Penggugat;
- b. Bahwa dalam SEMA Nomor 14/TUADA-AG/IX/2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dalam Buku II, ditegaskan bahwa perkara Pembatalan-Hibah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah setempat untuk mengadili apabila terjadi sengketa hibah;
- c. Dan dalam sengketa ini, jelas mengenai pembatalan hibah, obyeknya berupa Obyek Sengketa I yang sebagiannya dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku pemilik;  
Hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya (Penggugat) adalah batal;
- d. Bahwa dalam hibah, haruslah memenuhi syarat syar'i antara lain :

Hal.24 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



1. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan;
  2. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam;
  3. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya;
  4. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat ( 1 ) KHI.
- e. Bahwa ketentuan barang yang akan dihibahkan adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran islam, dan tentunya adalah merupakan barang yang telah menjadi milik sah dari Penghibah. Dalam perkara *a-quo* Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III merupakan bagian dari Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf;
- c. **Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**:

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat III angka 3 dan Tergugat IV angka 2 yang berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat *a-quo* sudah sangat terang dan jelas mengenai pembatalan hibah;
- b. Bahwa tidak ada hukum yang mengatur mengenai perkara mana saja yang harus didahulukan, apakah waris, harta bersama ataukah perkara hibah;
- c. Bahwa Pembatalan Hibah ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf, sebagiannya telah dihibahkan oleh

Hal.25 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk menggugat pembatalan hibah sehingga hak Penggugat atas harta bersama tersebut dapat dilindungi secara hukum;

- d. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa I merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf, maka sepatutnyalah harta tersebut ditetapkan agar hak-hak Penggugat atas harta bersama berupa tanah seluas 632 M<sup>2</sup> beserta bangunannya tidak terabaikan. Maka dari itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar Majelis menetapkan bahwa harta berupa tanah seluas 632 M<sup>2</sup> beserta bangunannya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan H.M. Yusuf; Dan selanjutnya hibah oleh Tergugat I atas sebagian harta Penggugat dengan H.M. Yusuf kepada Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- e. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) adalah merupakan anak angkat Penggugat dan H.M. Yusuf dari sejak bayi; Adapun TURUT TERGUGAT I memakai kata "*binti*" H.M. Yusuf, tidak pernah Penggugat permasalahan; Karena Penggugat dan H.M. Yusuf sudah menganggap TURUT TERGUGAT I seperti anak kandung sendiri, terlepas apakah TURUT TERGUGAT I selaku anak angkat berhak atau tidak atas harta peninggalan H.M. Yusuf, Penggugat sepenuhnya menyerahkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Bahwa tindakan yang dikategorikan melawan hukum dalam gugatan *a-quo* adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menghibahkan sebagian harta bersama Penggugat dan H.M. Yusuf kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
- g. Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan rinci, sehingga keliru pandangan Tergugat III dan Tergugat IV yang menilai bahwa gugatan *a-quo* tidak jelas;

Hal.26 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak beralasan hukum yang tepat maka haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **Replik Penggugat atas Tergugat I dan Tergugat II:**

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah mengakui bahwa Penggugat dan H. M. Yusuf adalah orang tua kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui serta menegaskan bahwa Obyek Sengketa I yaitu tanah seluas seluas 632 M<sup>2</sup> beserta 3 (tiga) bangunan diatasnya adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf;
- c. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Obyek Sengketa I adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf; secara administratif disertifikatkan atasnama Tergugat I karena Tergugat I adalah satu-satunya anak laki-laki dari Penggugat dengan H.M. Yusuf;
- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sebagian Obyek Sengketa I telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;
- e. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengakui secara jelas dan tegas bahwa Obyek Sengketa I tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. yusuf, sehingga hibah Tergugat I atas sebagian Obyek Sengketa I kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Dengan demikian Akta Hibah Nomor 401/2002, tanggal 09 Juli 2002 dan Akta Hibah Nomor 400/2002 tanggal 09 Juli 2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Haji Usman Abdullah Yulidin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

### **Replik Penggugat atas Tergugat III:**

- a. Penggugat sama sekali tidak mengetahui hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III; Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Tergugat I pada poin 2 dan pengakuan Tergugat II poin 10 yang menyatakan "*berdasarkan rasa bersalah*

Hal.27 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



telah membagi-bagikan harta milik orang tuanya (Penggugat dan H.M. Yusuf)"; Bahkan Tergugat III sebenarnya juga sudah mengetahui bahwa obyek hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan juga kepada Tergugat III adalah tanpa sepengetahuan Penggugat;

- b. Dari pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah sadar dan mengetahui bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Obyek Sengketa I tersebut bukan milik Tergugat I, melainkan milik Penggugat dengan H.M. Yusuf yang sebagiannya telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat. Maka berdasarkan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*". Maka jika harta yang dihibahkan adalah hak milik orang lain, maka hibah tersebut adalah tidak sah;
- d. Bahwa karena obyek hibah merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf dan hibah dilakukan tidak didasari persetujuan dan pengetahuan Penggugat, maka hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
- e. Bahwa alasan Tergugat III yang menyatakan bahwa hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut didasari adanya wasiat dari H. M. Yusuf, hal tersebut merupakan bentuk adanya persetujuan dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar;

Keberadaan surat wasiat H.M. Yusuf baru diketahui oleh Penggugat, ketika dibacakan oleh Bapak H. Yusuf selaku ketua RT pada sore hari tanggal 17 Agustus 2015, sehari sebelum dikebumikan jenazah H. M. Yusuf, dan Penggugat tidak memahaminya, hal ini bukan karena

Hal.28 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Penggugat tidak mau mendengarkan isi dari wasiat H.M. Yusuf, melainkan pada saat dibacakan oleh Ketua RT, Penggugat dalam kondisi berduka, sehingga tidak begitu jelas apakah didalam wasiat tersebut disebutkan secara rinci mengenai yang dimaksud oleh Tergugat III; Oleh karena keberadaan wasiat baru diketahui Penggugat ketika dibacakan oleh Bapak H. Yusup selaku ketua RT pada malam hari tanggal 17 Agustus 2015, maka pernyataan dan dugaan dari Tergugat III yang mengatakan bahwa tidak mungkin selama lebih dari 15 tahun (sejak 2002 – 2017) Penggugat tidak mengetahui H.M.Yusuf menyuruh Tergugat I untuk menghibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah mengada-ngada; Selain itu, dari sejak awal hingga saat ini Penggugat bersama H.M. Yusuf masih tetap menempati dan tinggal serta merawat Obyek Sengketa I tersebut. Bahkan Obyek Sengketa III yaitu tanah seluas 135 M<sup>2</sup> dan bangunan toko diatasnya yang telah di hibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III merupakan tempat usaha keluarga yang selalu dirawat dan dikelola oleh Penggugat dibantu oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

- f. Bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Objek Sengketa III yang merupakan tempat usaha bersama yang dikelola dan dirawat oleh Penggugat bersama anak-anaknya baik sebelum dan sesudah H.M. Yusuf meninggal dunia, Tergugat III tidak pernah melarang atau mengelola sendiri Objek Sengketa III. Selama Tergugat III pulang untuk merawat ibunya yang sedang sakit di Sragen, setelah meninggalnya H.M. Yusuf, Obyek Sengketa III selalu dibersihkan dan diperbaiki serta dikelola oleh Penggugat dibantu Tergugat I, Tergugat II bersama suaminya, dan Turut Tergugat I tanpa adanya keberatan atau larangan maupun harus minta ijin dari Tergugat III; Hal ini dikarenakan Obyek Sengketa III merupakan tempat usaha keluarga juga merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat bersama H.M.Yusuf semasa hidupnya;
- g. Bahwa Penggugat baru mengetahui ada pihak yang berkeberatan

Hal.29 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



terhadap Obyek Sengketa III, karena pada sekitar bulan April 2017 di depan Objek Sengketa III (Toko) ada keributan dari orang yang mengaku ingin melihat Objek Sengketa III, karena Objek Sengketa III akan di jual oleh Tergugat III;

Bahwa dari keributan tersebut semakin jelas, setelah adanya somasi kepada Tergugat I, tertanggal 04 Mei 2017, diajukan oleh Suriono Tergugat IV (Suriono) melalui kuasanya Mawardi, SH.,S.HI. yang pada pokoknya “agar Tergugat I sesegera mungkin mengosongkan Objek Sengketa III dan menyerahkan Obyek Sengketa III tersebut kepada Tergugat IV, karena Tergugat III telah menjual Objek Sengketa III tersebut kepada Tergugat IV;

- h. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui secara tegas bahwa objek yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan harta milik Tergugat I, melainkan harta bersama Penggugat bersama H.M Yusuf, dan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa didasari persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat. Maka hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak sah menurut hukum. Sebagaimana di maksud dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*” ;
- i. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara jelas dan tegas mengakui bahwa Obyek Sengketa I tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. yusuf, sehingga hibah Tergugat I kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum. Demikian pula Akta Hibah Nomor 401/2002, tanggal 09 Juli 2002 dan Akata Hibah Nomor 400/2002 tanggal 09 Juli 2002 yang keduanya dibuat/diterbitkan oleh Haji Usman Abdullah Yulidin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**Replik Penggugat atas Tergugat IV:**

- a. Bahwa tanah Obyek Sengketa III yang diperjualbelikan Tergugat III

Hal.30 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat IV merupakan bagian dari harta-bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf, hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat III atas Obyek Sengketa III, dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat; Maka jual-beli Tergugat III atas sebagian dari harta-bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

- b. Bahwa tindakan Tergugat IV yang tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan proses jual-beli atas tanah yang notabene adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dengan H.M. Yusuf tidak dapat dikatakan sebagai beritikad baik;
- c. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat IV poin angka 5, karena sampai saat ini, Penggugat masih menguasai Obyek Sengketa I beserta 3 bangunan di atasnya termasuk Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III;
- d. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat I poin 6 dan 7, karena Tergugat IV dalam melakukan proses jual-beli tidak berhati-hati dan tidak cermat, maka sepatutnya segala bentuk transaksi yang timbul dari itu merupakan bentuk pelanggaran yang berakibat tidak mengikat dan batal demi hukum;
- e. Bahwa faktanya tanah seluas 135 M2 yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah bagian dari Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf;

### **Replik Penggugat atas Turut Tergugat I:**

- a. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat I merupakan anak angkat dari Penggugat bersama H.M Yusuf sejak bayi dan dirawat sebagaimana layaknya anak kandung Penggugat sendiri;
- b. Bahwa Turut Tergugat I mengakui bahwa Obyek Sengketa I (tanah seluas 632 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya) merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf yang dititipkan atas nama Tergugat I, sebagiannya telah di hibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Hal.31 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan replik tersebut, Penggugat mohon agar Majelis memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a-quo*;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat I dan II tidak mengajukan duplik, sedangkan Tergugat III dan IV mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

## **Duplik Tergugat III:**

## **DALAM EKSEPSI:**

### **a. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa Tergugat III tetap pada eksepsi yang telah diajukan dalam jawaban Tergugat III;

### **b. Eksepsi Diskualifikasi In Person**

- Bahwa objek hibah, tidak lagi berstatus sebagai harta-bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf, hal ini disebabkan karena Tergugat I telah menghibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan perintah H.M. Yusuf;
- Bahwa H. M. Yusuf dengan sepengetahuan Penggugat telah membagikan Obyek Sengketa I kepada anak-anaknya; Yaitu kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengakui Tergugat III sebagai anak dari H.M. Yusuf, padahal Tergugat III adalah anak dari H.M. Yusuf dari perkawinannya dengan **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono**, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa H.M. Yusuf yang meninggal sekitar tahun 2015 menuliskan surat wasiatnya pada tahun 2012 dan Penggugat tidak keberatan atas

Hal.32 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat H.M. Yusuf masih hidup;

- Bahwa selebihnya Tergugat III tetap pada dalil eksepsi dan jawaban yang telah Tergugat III ajukan pada persidangan sebelumnya.

Berdasarkan alasan di atas, maka gugatan Penggugat cacat formil, karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

**c. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*),**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 175 huruf (c) dan (d) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa : (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

(c). Menyelesaikan wasiat pewaris;

(d). Membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban utama Penggugat setelah meninggalnya H.M. Yusuf adalah menjalankan wasiat dan membagikan warisan dari M. Yusuf, kata “wajib” dalam konsep hukum Islam (*ahkamul khomsah*) mengandung makna “*jika tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa dan jika dikerjakan akan mendapat pahala*”. Bahwa oleh karena H.M. Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2015, maka semestinya Penggugat menjalankan wasiat yang tuliskan oleh H.M. Yusuf pada tahun 2012 dan segera membagikan harta warisannya jika memang ada;

- b. Bahwa Penggugat belum pernah membagi Obyek Sengketa I sebagai harta warisan maupun sebagai harta bersama, maka Objek Sengketa I bukanlah hak milik Penggugat seluruhnya, karena didalamnya ada hak waris bagi anak-anak H. M. Yusuf, baik untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Penggugat sendiri, disamping itu ada bagian harta besama bagi H.M. Yusuf yang secara hukum dengan meninggalnya H. M. Yusuf menjadi harta warisan; Oleh karena itu, semestinya Penggugat terlebih dahulu memastikan mana yang menjadi hak milik Penggugat dari Objek Sengketa I *a quo*;

Hal.33 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa faktanya H.M. Yusuf telah membagikan harta bersamanya kepada anak-anaknya, yaitu kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui Tergugat III sebagai anak kandung dari H. M. Yusuf, sementara Turut Tergugat I yang hanya anak angkat diakui seperti anak kandung sendiri, padahal Tergugat III adalah anak dari H.M. Yusuf dari perkawinannya dengan Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono;
- d. Bahwa itikad baik dari H.M. Yusuf untuk menghibahkan hartanya melalui Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah bagian dari perlindungan dan jaminan seorang ayah terhadap anak-anaknya, terutama hak-hak Tergugat III, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak disenangi dan dibenci oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- e. Bahwa selebihnya Tergugat III tetap pada dalil eksepsi dan jawaban yang telah Tergugat III ajukan pada persidangan sebelumnya dan tidak perlu menjawab setiap item dari replik Penggugat atas eksepsi, karena pada prinsipnya merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil replik sebelumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil dalam replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa eksepsi dalam duplik Tergugat III di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat III dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat dalam pokok perkara huruf 3.a, Tergugat III perlu untuk menegaskan bahwa:
  - a. Bahwa sekitar tahun 1981 H. M. Yusuf atas persetujuan dan juga permintaan Penggugat, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono yang juga merupakan saudara kandung dari Penggugat, beralamat di

Hal.34 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunsari, Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Persetujuan dan permintaan Penggugat tersebut, disebabkan karena Penggugat menderita penyakit lumpuh dalam waktu yang cukup lama. Pernikahan H.M. Yusuf dengan Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono tersebut dilaksanakan tanpa tercatat pada kantor urusan Agama yang berwenang;

- b. Bahwa perkawinan H. M. Yusuf dengan Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono telah dikarunia seorang puteri yang bernama TERGUGAT III binti H.M. Yusuf yaitu Tergugat III, yang lahir sekitar tahun 1982;
- c. Bahwa dahulu H. M. Yusuf, Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono, Tergugat III, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tinggal bersama sebagai satu keluarga secara harmonis di Asrama Auri Blok Rajawali Nomor 1 - Desa Rembiga, Kecamatan Mataram, sekarang Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama 12 tahun;
- d. Bahwa dalam gugatan dan replik Penggugat, dan sikap Tergugat I dan Tergugat II di hadapan persidangan bersepakat seolah-olah tidak mengakui bahwa Tergugat III sebagai anak kandung dari H.M. Yusuf. Fakta ini membuat kesedihan yang sangat mendalam bagi Tergugat III, hanya karena harta yang diberikan oleh H.M. Yusuf melalui hibah Tergugat I kepada Tergugat III, maka Tergugat III tidak lagi diakui sebagai anak kandung dari H.M. Yusuf dan keluarga dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, padahal pada saat H.M. Yusuf masih hidup semua menganggap Tergugat III sebagai saudara kandung;
4. Bahwa pengingkaran Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat III sebagai anak kandung H. M. Yusuf, patut diduga telah didasari oleh itikad yang tidak baik dan kebohongan; Karena sejak meninggalnya H.M. Yusuf, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selalu ingin mengambil dan menguasai hak Tergugat III, bahkan Tergugat III pernah diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal sebaliknya, pada saat H.M. Yusuf masih hidup, Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II

Hal.35 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang berani memperlakukan Objek Sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat III;

5. Bahwa itikad baik dari H.M. Yusuf menghibahkan hartanya melalui Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah bagian dari perlindungan dan jaminan seorang ayah terhadap anak-anaknya, terutama hak-hak Tergugat III, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak disenangi dan dibenci serta tidak akur dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II; Yang dilakukan H. M. Yusuf tersebut tentu didasari oleh hadis Nabi riwayat al-Bukhari menyebutkan, *"Takutlah kalian semua kepada Allah, dan bersikaplah adil diantara anak-anak kalian."*
6. Bahwa pengakuan Tergugat I dan Tergugat II terhadap status objek sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara hukum, proses hibah telah mendapat persetujuan dan diketahui serta diperintahkan oleh H.M. Yusuf dan Penggugat, sehingga Notaris berani menerbitkan Akta Hibah Nomor 400/2002, dan BPN berani menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1351 atas nama TERGUGAT III. Penerbitan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik tentu didasari oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 210, 211, 212 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria;
7. Bahwa terhadap replik Penggugat dalam huruf b-1 menunjukkan bahwa persetujuan H.M. Yusuf dan Penggugat atas hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, karena dalam wasiat tersebut menegaskan H.M. Yusuf telah membagi harta yang ditinggalkannya kepada anak-anaknya, baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III, walaupun status Tergugat III sebagai anak dari H.M. Yusuf tidak diakui oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Bahwa sebagai ahli waris, maka Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berkewajiban untuk menjalankan wasiat yang telah dituliskan oleh H.M. Yusuf. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf (c) dan (d) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu,

Hal.36 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat tidak beralasan jika Penggugat tidak mengetahui pemberian hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

8. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menjual hak miliknya kepada Tergugat IV, maka sangat beralasan secara hukum, jika Tergugat IV sebagai pembeli yang beritikad baik ingin mengambil dan menguasai hak miliknya baik secara kekeluargaan maupun secara hukum;
9. Bahwa untuk selebihnya Tergugat III tidak perlu menanggapi dalil replik Penggugat secara terperinci, karena pada prinsipnya replik Penggugat masih seputar hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat III memohon kepada Majelis berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam jawaban pertama;

## **Duplik Tergugat IV;**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **a. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa Tergugat IV tetap pada eksepsinya semula;

#### **b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*),**

Bahwa Tergugat IV tetap pada eksepsinya semula;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV tidak perlu mencampuri perselisihan keluarga antara Tergugat III dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat IV adalah pihak pembeli yang beritikad baik untuk membeli apa yang menjadi hak milik dari Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat IV telah sangat berhati-hati dan cermat dalam melakukan jual beli dengan Tergugat III. Salah satu bentuk itikad baik Tergugat IV adalah mengajak penjual (Tergugat III) melakukan jual beli dihadapan Notaris. Terlebih lagi, Tergugat III juga telah menunjukkan itikad baiknya dengan datang secara langsung ke rumah Tergugat IV bersama suaminya untuk menjual tanah yang telah nyata dan sah secara

Hal.37 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi miliknya. Hal ini dibuktikan ketika Tergugat III menunjukkan dan memberikan akta Hibah No. 400/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama TERGUGAT III;

4. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 400/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama TERGUGAT III tentu Tergugat IV merasa percaya dan yakin kepada Tergugat III, karena Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa salah satu bukti kepemilikan terhadap tanah adalah Sertifikat Hak Milik;
5. Bahwa Tergugat IV telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat I yang menguasai Objek Sengketa III, namun, Tergugat I malah keras dan tidak mau menyerahkannya kepada Tergugat IV, sampai kemudian Tergugat IV melayangkan somasi kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukum Tergugat IV. Namun, sampai sekarang Tergugat IV belum menguasai apa yang menjadi hak milik Tergugat IV;
6. Bahwa Jual Beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maka sudah sepantasnya hak-hak Tergugat IV atas Sertifikat Hak Milik No. 1351, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III (Tergugat III) dilindungi oleh Hukum. Untuk itu, Akta Jual Beli Nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 harus dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan alasan tersebut Tergugat IV, memohon kepada Majelis berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam jawabab pertama;

Bahwa Turut Tergugat I, tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi buku Akta Nikah nomor : 199/182/196, tanggal 8 Juli 1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sragen, Kabupaten Sragen Propensi Jawa Tengah, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : V/11/0507 tahun 1978, tanggal 6 Juni 1978, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II

Hal.38 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 41 Tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33/KK/KCRB/1996, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Tingkat II Mataram, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan untuk penunjukan Isteri yang dikeluarkan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia tahun 1972 tanggal 21 Maret 1972, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian No. Am.852.0004598 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 12 Oktober 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Data Penerima Pensiun TNI AU, yang dikeluarkan oleh KADESMIMPRERS AU tanggal 15 Maret 2015, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Somasi yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat 4 tertanggal 4 Mei 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Akta Jual Beli No 05/WM/1985 tanah pekarang seluas 632 M2 tertanggal 9 Januari 1985, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 1995, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-10;

Hal.39 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 1996, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 1997, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 1998, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2000, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2001, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-15;
16. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2002, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2003, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-17;
18. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2004, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-18;

Hal.40 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2005, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-19;
20. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2006, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P. 20;
21. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2007, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-21;
22. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2008, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-22;
23. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2013, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-23;
24. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2014, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P- 24;
25. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2015, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P- 25;
26. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2016, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P- 26;

Hal.41 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No 527172000700500360 tahun 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P- 27;
28. Fotocopi Akta Hibah Nomor 401/2002 atas nama Nuzlatul Audar tertanggal 4 Juli 2002 , surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-28;
29. Fotocopi Sertifikat hak milik Nomor 1353 atas nama Nuzlatul Audar tertanggal 30 Juli 2002, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-29;
30. Fotocopi Sertifikat hak milik Nomor 1352 atas nama TERGUGAT I tertanggal 30 Juli 2002, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-30;
31. Fotocopi Pencatan Sipil Nomor 002399 , Kutipan Akte Kelahiran No.Ind.2044/1984 tanggal 8 Agustus 1984, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-31;
32. Fotocopi Surat Pernyataan Supardi yang dibuat pada tanggal 9 Desember 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P- 32
33. Fotocopi Surat Keyterangan No 3314/SKT/20170523/00033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Seragen pada tanggal 27 Mei 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-33.
34. Fotocopi Surat tanda tamat belajar atas nama TERGUGAT Ilyang dikeluarkan oleh SMU PGRI ! Karang Malang Sragen tanggal 9 Juni 2000, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-34.
35. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Nomor : Skep/740-T XF/VII/194 , yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada tanggal 13 Juli 1994, bukti surat tersebut diberi

Hal.42 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-35.

36. Fotocopy Salinan II Surat Keputusan Nomor : Skep/740-T XF/VII/194 , tentang Pemberian Pensiun , yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada tanggal 17 Pebruari 2016, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda P-36.

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Para Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**Tergugat I**, tidak mengajukan alat bukti apapun;

**Tergugat II**, mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Surat Wasiat H.M. Yusuf, tertanggal 3 Maret 2012, bukti fotokopi tersebut dimateraikan Rp. 6.000,- asli Surat Wasiat tersebut ada dan dibawah oleh Tergugat II, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T.II-1;

**Tegugat III**, mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5271053108390001 atas nama M. Yusuf yang dikelarkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 27 Mei 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas Nama H.M.Yusuf, tanggal 11 Pebruari 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271050503088743 atas nama H.M.Yusuf tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram, Kepala Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T.III-3.
4. Fotokopi Surat Pemerintah Kota Mataram Kecamatan Selaparang, Nomor 5271051005, Undangan pemanggilan rekaman paspoto dan sidik jari dan Iris untuk mendapatkan KTP elektronik, ditujukan kepada H.M.Yusuf

Hal.43 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku kepala keluarga No KK 5271050503088743, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan Sri Hastuti yang dibuat pada tanggal 14 November 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-5;
  6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314106208560003 atas nama Sri Hastuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 02 Nopember 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-6;
  7. Fotocopi Surat Pernyataan Supardi yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-7;
  8. Fotocopi Surat Kerangan Nomor 3314/SKT/20170523/00033 tentang pengganti KTP-el atas nama Supardi NIK 331410050270001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sragen tanggal 23 Mei 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-8;
  9. Fotocopi Petikan Buku Nikah No 29/394/1968 antara Supardi dengan Ny. Samsijanta al. Kamisah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kota Sragen pada tanggal 12 Pebruari 1968, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-9;
  10. Fotocopi Akta Hibah No. 400/2002 antara TERGUGAT I selaku pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan TERGUGAT III selaku penerima hibah (Pihak Pertama) tanggal 09 Juli 2002, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda PIII-10;
  11. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No 1351, NIB 23.07.02.07.02619 Surat ukur No. 526/PGS/2002 dengan luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-11;

Hal.44 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopi Surat Wasiat dari H.M. Yusuf tertanggal 3 Maret 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda TIII-12;

**Terugugat IV**, mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotocopi Akta Jual Beli No. 48/2017 di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 26 April 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.1
2. Fotocopi Sertifikat hak milik 1351, NIB. 23.07.02.07.02619, Surat ukur No. 526/PGS/2002, tanggal 30 Juli 2002, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.2.
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271056205820005 atas nama TERGUGAT III dan Dodik Pranoto (suami TERGUGAT III) NIK 3175052606891001, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.3
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pembeli (TERGUGAT IV) NIK. 5201123005670001 tanggal 28 April 2016, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.4
5. Fotocopi Surat Setoran Pajak Derah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD) – BPHTB No: 00530 dengan nama wajib pajak TERGUGAT IV, NOP PBB: 52715000500500360., bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.5
6. Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan TERGUGAT II, SE.No 527172000700500360 tahun 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.6.
7. Fotocopi Somasi/Permintaan segera No. 016/akh.mw/99/V/2017 yang dikeluarkan oleh Advokat&Konsultasi Hukum Mawardi,S.HI, MH. bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.7.

Hal.45 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Tanda terima Surat Somasi/Permintaan segera, yang diterima oleh Audar, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.8;
9. Fotocopi Tanda terima Surat Somasi/Permintaan segera, yang diterima oleh Tony Pratama (Penyewa) bangunan atas nama TERGUGAT III, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T4.9

**Tergugat V**, mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578034508830006 atas nama TURUT TERGUGAT I yang dikelarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya 30 April 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T5.1
2. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 315/100.2-52.71/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram tanggal 15 Pebruari 2015, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T5.2.
3. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/Kep-17.3/II/2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pembuat Akta Tanah, yang dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 Januari 2015, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai diberi tanda T5.3

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada lagi alat bukti lain yang dapat mereka ajukan dalam perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Pengugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan akhir dalam sengketa ini dan kesimpulan kedua belah pihak tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal.46 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini dan semua surat-surat berkaitan dengan itu dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duduk perkaranya dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili pada pokok perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatblad 1927:227* (RBg.), Majelis telah mendamaikan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dan yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan sekaligus merupakan implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk itu, Majelis menunjuk Drs. H. Muh Ridwan L., S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai Mediator dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 12 September 2017, dinyatakan Mediasi tidak berhasil mendamaikan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Hal.47 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dan berteguh pada gugatannya diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat selain menjawab atas pokok perkara, Tergugat III, IV dan V juga mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat III, IV dan V tersebut;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III, IV dan V, meliputi;

- a. Eksepsi Kewenangan Absolut (*absolute competency*);
- b. Eksepsi *Error In Persona*, karena *Diskwalifikasi In Person*, disebabkan Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat dan disebabkan Tergugat V sebagai notaries tidak patut digugat (*Gemis Aanhoedanig Heit*) dalam sengketa pembatalan hibah, dan;
- c. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libelium Exceptie*);

a. **Eksepsi Kewenangan Absolut (*absolute competency*):**

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut (*Exceptie Van Onbeveogheid*) yang diajukan Tergugat III, IV dan Tergugat V, Majelis telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sela; yaitu Putusan Sela Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 14 Nopember 2017, dan Putusan Sela ke II Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 21 Nopember 2017 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya menolak eksepsi absolute Tergugat III, IV dan Tergugat V;

b. **Eksepsi Gugatan *Error In Persona*:**

Menimbang, bahwa Tergugat III, IV dan V berpendapat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam Akta Hibah Nomor 401/2002 dan Akta Hibah Nomor 400/2002;

Hal.48 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Subyek hukum dalam Akta Hibah Nomor 401/2002 adalah Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan subyek hukum dalam Akta Hibah Nomor 400/2002 adalah Tergugat I dengan Tergugat III;

Karena itu secara formil Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat pembatalan hibah, karena Penggugat bukanlah pihak dalam perikatan hibah tersebut;

2. Bahwa Tergugat V sebagai notaris sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menerbitkan akta-akta tanah, sehingga Tergugat V tidak tepat digugat dalam sengketa ini. Segala bentuk pembatalan produk yang diterbitkan oleh PPAT merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, maka Tergugat V tidak layak digugat di Pengadilan Agama Mataram (*Gemis Aanhoedanig Heit*;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat III, IV dan V berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena *error in persona* dan mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III, IV dan V tersebut, berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai kualitas untuk menggugat pembatalan hibah, karena obyek hibah yaitu Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III merupakan tanah milik Penggugat, yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hibah guna melindungi hak Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat berpendapat bahwa eksepsi Penggugat tidak beralasan, karenanya haruslah ditolak;

Bahwa atas eksepsi Tergugat III, IV dan V dan jawaban eksepsi dari Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III atas harta yang didalilkan sebagai milik Penggugat yang merupakan harta-bersama Penggugat dengan suaminya (H. M. Yusuf), sehingga Penggugat berkepentingan hukum untuk menggugat (*standi in iudicio*) untuk

Hal.49 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingan/hak subyektifnya;

2. Bahwa Penggugat memang bukan subyek hukum dalam Akta Hibah Nomor 401/2002 dan Akta Hibah Nomor 400/2002, akan tetapi berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek hibah adalah milik Penggugat, maka secara formil Penggugat merasa dirugikan dan hak subyektifnya telah dilanggar oleh Tergugat I, perkara apakah benar Penggugat telah dirugikan dan hak Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I; Apakah hibah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut sah atau tidak, maka hal tersebut merupakan pokok perkara, karena eksepsi itu hanya berkaitan dengan formalitas gugatan;
3. Bahwa Tergugat V sebagai notaries atau Pejabat Pembuat akta-akta tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Karenanya, tugas Tergugat V hanya berperan mencatat dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap kepadanya, bahkan tidak ada kewajiban bagi Tergugat V selaku PPAT untuk menyelidiki secara materiil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap; Oleh karena itu dalam sengketa pembatalan hibah ini, Tergugat V tidak layak atau tidak tepat untuk digugat (*Gemis Aanhoedanig Heid*); Walaupun demikian dengan digugatnya Tergugat V dalam sengketa ini, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena dalam sengketa ini masih ada Tergugat lain yang patut/layak digugat, atau dalam istilah lain bahwa gugatan Penggugat ini adalah "kumulasi-subyektif"; Pihak yang menjadi Tergugat lebih dari satu, sehingga walaupun Tergugat V adalah pihak yang tidak layak digugat, tidak menjadikan perkara ini menjadi cacat formil, karena masih ada tergugat-tergugat lain yang layak untuk digugat. *In casu* Tergugat I, II, III, dan IV adalah orang-orang yang layak digugat oleh Penggugat, sehingga sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV tersebut perlu ada putusan hukum;

Hal.50 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dalam sengketa ini ternyata Penggugat mendudukkan **TURUT TERGUGAT I** anak angkat Penggugat sebagai Turut Tergugat I dan **TURUT TERGUGAT II** sebagai Turut Tergugat II; Mereka adalah orang-orang yang tidak perlu didudukkan sebagai dilibatkan dalam sengketa ini, walau demikian tidak dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat menjadi cacat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat III, IV dan V tidak beralasan hukum yang tepat, karenanya haruslah ditolak;

c. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libelium Exceptie*)**;

Menimbang, bahwa Tergugat III, IV dan V berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, dengan alasan:

1. Dalam posita 1 Penggugat mendalilkan bahwa H. M. Yusuf telah meninggal dunia tahun 2015 sedangkan gugatan ini diajukan pada tahun 2017; Seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan pembagian waris atau pembagian harta bersama untuk memastikan mana harta yang menjadi milik Penggugat dari warisan H. M. Yusuf atau dari pembagian harta bersama dengan H. M. Yusuf;
2. Bahwa posita angka 3, 4 dan 5 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh harta bersama dari perkawinannya dengan H. M. Yusuf berupa sebidang tanah pekarangan luas 632 m<sup>2</sup>, dalam petitum Penggugat angka 2 meminta bahwa tanah seluas 632 m<sup>2</sup> dinyatakan sebagai harta bersama, padahal gugatan Penggugat bukanlah mengenai harta bersama melainkan mengenai pembatalan hibah;
3. Bahwa selain itu Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, mana bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat. Apakah tanah seluas 632 m<sup>2</sup> semuanya menjadi milik Penggugat atau tidak. Apabila Penggugat berdiri sendiri dalam gugatan *a quo* maka seharusnya Penggugat menerangkan yang mana harta bersama Penggugat dari tanah seluas 632 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam SHM Nomor 234 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I);
4. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I yaitu TURUT TERGUGAT I binti M. Yusuf, hal ini berarti mengartikan bahwa TURUT

Hal.51 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sebagai anak kandung dari H. M. Yusuf. Padahal dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I adalah anak angkat dari H. M. Yusuf;

5. Bahwa gugatan Penggugat sulit dikwalifikasi, apakah gugatan harta-bersama ataupun gugatan pembatalan hibah atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat III, IV dan Tergugat V mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III, IV dan V tersebut, Penggugat berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III, IV dan Tergugat V tidak tepat dengan alasan:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat terang dan jelas mengenai pembatalan hibah;
2. Bahwa secara hukum tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perkara mana yang harus didahulukan, apakah perkara waris, harta bersama ataupun perkara hibah;
3. Bahwa Pembatalan Hibah ini diajukan pada intinya untuk menentukan bahwa Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf sebagiannya (seluas 175 M<sup>2</sup>) telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan (seluas 135 M<sup>2</sup>) dihibahkan kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
4. Bahwa setelah H.M. Yusuf meninggal dunia, harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf tersebut memang belum pernah dibagi, akan tetapi secara tiba-tiba sebagian dari harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat oleh Tergugat I telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III; Oleh karena itu Penggugat berkepentingan hukum untuk membatalkan hibah yang dilakukan Tergugat I sehingga hak Penggugat terlindungi;
5. Bahwa Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT I) adalah merupakan anak angkat Penggugat dan H.M. Yusuf dari sejak bayi; Adapun TURUT TERGUGAT I memakai (*menisbahkan*) binti H.M. Yusuf tidak pernah Penggugat permasalahan. Karena Penggugat dan H.M. Yusuf sudah

Hal.52 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap TURUT TERGUGAT I seperti anak kandung sendiri; Terlepas apakah TURUT TERGUGAT I selaku anak angkat berhak atau tidak atas harta peninggalan H.M. Yusuf, Penggugat sepenuhnya menyerahkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa adapun tindakan yang dikategorikan melawan hukum dalam gugatan *a-quo* adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menghibahkan sebagian harta bersama kepada Tergugat II seluas 175 M<sup>2</sup> (obyek sengketa II) dan Tergugat III seluas 135 M<sup>2</sup> (obyek sengketa III) milik Penggugat dan H.M. Yusuf (orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut, alasan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III, IV dan Tergugat V dan jawaban eksepsi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah, gugatan yang gelap dan samar-samar, sehingga sulit difahami secara obyektif oleh Tergugat atau oleh siapapun juga yang ingin memahaminya;  
Bahwa gelap dan samar-samarnya sebuah gugatan, bisa terjadi karena uraian positanya atau *fundamentum petendi* atau *middelen van den eis*nya tidak sinkron dengan petitumnya; Bisa juga terjadi karena obyek yang disengketakannya tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya atau karena tidak ditemukan obyek sengketaanya; Atau adanya penggabungan beberapa gugatan yang semestinya berdiri sendiri; Atau karena karena saling bertentangan posita dengan petitumnya, atau petitumnya yang tidak terinci dan lain sebagainya;
2. Bahwa walaupun dalam sengketa ini obyek hibah belum dapat dipastikan secara mutlak seluruhnya sebagai harta Penggugat karena masih merupakan harta bersama antara Penggugat dengan *almarhum* H. M. Yusuf, tidak dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, banar tidaknya hibah tersebut secara hukum itu sudah merupakan pokok perkara yang tidak dapat dijadikan alasan eksepsi;

Hal.53 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian juga alasan-alasan Tergugat III, IV dan V lainnya bahwa dalam gugatan ini:

- a. Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan waris, untuk memastikan hak Penggugat;
- b. Gugatan penggugat adalah Pembatalan Hibah, tapi petitum angka 2, Penggugat mohon agar Obyek Sengketa I dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf;
- c. Dalam gugatan Penggugat menyebut TURUT TERGUGAT I binti H. M Yusuf, hal ini berarti anak kandung, sedangkan dalam posita angka 2 TURUT TERGUGAT I sebagai anak angkat;
- d. Gugatan Penggugat sulit dikwalifikasi apa gugatan harta bersama atau gugatan pembatalan hibah;
- e. Penggugat tidak mengindetifikasi secara rinci, mana tanah milak Penggugat dan mana milik H. M. Yusuf;

Majelis berpendapat bahwa posita (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat telah menjelaskan dasar hukum (*rechtground*) dan kejadian yang mendasari gugatan/tuntutannya dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusi*) sehingga secara obyektif gugatan dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah, perkara benar atau tidaknya secara hukum itu sudah termasuk pokok perkara, karena eksepsi hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat III, IV dan V tidak berdasar alasan hukum, karenanya harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa, Penggugat berkeberatan atas tindakan Tergugat I yang telah menghibahkan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Tergugat II dan Tergugat III, karena Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tersebut merupakan bagian dari Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf, oleh karena Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III merupakan milik Penggugat, maka Penggugat mohon agar hibah tersebut dibatalkan.

Hal.54 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan tanggapan sendiri-sendiri pada pokoknya sebagai berikut:

- **Tergugat I** (TERGUGAT I) anak kandung Penggugat, pelaku hibah/yang menghibahkan, mengakui secara bulat bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat adalah benar, oleh karena itu Tergugat I bersedia mengembalikan/memenuhi tuntutan Penggugat;
- **Tergugat II** (TERGUGAT II) anak kandung Penggugat, penerima hibah Obyek Sengketa II, mengakui secara bulat bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat adalah benar, oleh karena itu Tergugat II bersedia mengembalikan/memenuhi tuntutan Penggugat untuk mengembalikan Obyek Sengketa II kepada Penggugat;
- **Tergugat III** (TERGUGAT III) kemenakan Penggugat, mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat III membantah dalil Penggugat, bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I (TERGUGAT I) kepada Tergugat III adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat; Tergugat III mendalilkan bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sepengetahuan dan atas persetujuan seluruh keluarga almahum H. M. Yusuf, termasuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat III adalah anak kandung dari H. M. Yusuf dari istrinya yang ke dua yang bernama **Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono** yang merupakan adik kandung dari Penggugat, walaupun perkawinan antara H. M. Yusuf dengan **Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono** tersebut dilakukan dibawah tangan dan tidak tercatat;
- **Tergugat IV** (TERGUGAT IV) membantah dalil-dalil Penggugat dan keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat IV adalah pembeli obyek sengketa III dari Tergugat III (TERGUGAT III) dengan iktikad baik, karenanya kepentingan Tergugat IV harus dilindungi hukum;
- **Tergugat V**, (TERGUGAT V./Notaris) sebagai notaries berkeberatan atas gugatan Penggugat dan telah mengajukan eksepsi bahwa Tergugat V tidak layak digugat, yang eksepsinya telah dipertimbangkan diatas;

Hal.55 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Turut Tergugat I** (TURUT TERGUGAT I), bahwa benar Turut Tergugat I adalah anak angkat dari Penggugat dan almarhum H. M. Yusuf, dan Turut Tergugat I tidak mengetahui hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat I** dan **Tergugat II**, telah bulat-bulan mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat dan bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sengketa yang perlu dipertimbangkan lebih jauh, dengan alasan;

- Bahwa pengakuan adalah alat bukti yang hanya mengikat dan memberatkan kepada yang mengakui saja *in casu* Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa maksud Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi/mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengembalikan obyek hibah yang mereka terima adalah perbuatan melepaskan hak; Hal tersebut merupakan kebaikan (*al-ihsan atau al-birr*), tidak ada instrument hukum yang dapat dipergunakan melarang seseorang melepaskan hak, oleh karena itu Majelis tidak dapat melarang atau menghalang-halangi orang yang melepaskan haknya, kewajiban Pengadilan atau Majelis hanyalah melindungi hak subyektif seseorang dari gangguan orang lain;
- Bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengabulkan tuntutan Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dibantah dan berkeratan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Pokok Sengketa Penggugat dengan Tergugat III:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III adalah bahwa; Penggugat berkeberatan terhadap hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III atas Obyek Sengketa III, karena Obyek Sengketa III adalah bagian dari Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama Penggugat dengan suaminya H. M. Yusuf

Hal.56 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnamakan Tergugat I; Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar hibah atas Obyek Sengketa III yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III berkeberatan dan membantah dalil Penggugat, karena hibah tersebut merupakan inisiatif H. M. Yusuf dan dengan sepengetahuan keluarga termasuk Penggugat, karena Tergugat III adalah anak kandung H. M. Yusuf dari istri H. M. Yusuf yang bernama **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono** yang merupakan adik kandung dari Penggugat (**PENGGUGAT**) walaupun perkawinan H. M. Yusuf dengan **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Atas sengketa Penggugat dengan Tergugat III tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang menjadi fakta karena tidak dibantah oleh Tergugat III adalah;

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dari perkawinannya dengan H. M. Yusuf; Dan H. M. Yusuf telah meninggal dunia (*almarhum*) pada tahun 2015;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1964, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor: 199/182/1964, tanggal 8 Juli 1964;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan H. M. Yusuf telah memperoleh harta-bersama berupa Obyek Sengketa I; yaitu sebidang tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234, luas 632 M<sup>2</sup>, diatasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan; dengan batas-batas;  
Utara : Gang Batam;  
Barat : Jalan Dr. Wahidin; Toko J.Mart, dan Toko "Makin Makmur";

Hal.57 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Gang Kecil;

Selatan : Rumah Makan Padang “Saliro Bundo”, Tanah Milik Toko Malino, dan Rumah Milik Sudarman;

5. Bahwa Obyek Sengketa I oleh Penggugat diatasnamakan Tergugat I (TERGUGAT I) sebagaimana Akte Jual Beli Nomor 05/WM/1985, tertanggal 9 Januari 1985;
6. Bahwa tahun 2002 Obyek Sengketa III tanah seluas 135 m<sup>2</sup> merupakan sebagian dari Obyek Sengketa I oleh Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat III sehingga terbitlah Akta Hibah Nomor 400/2002, tanggal 09 Juli 2002;
7. Bahwa setelah Tergugat III menerima hibah dari Tergugat I kemudian Tergugat III mengajukan permohonan pemecahan atas Obyek Sengketa I, maka terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 1351 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III (Tergugat III);
8. Bahwa kemudian Obyek Sengketa III, oleh Tergugat III dijual kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017;

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena fakta tersebut lahir dari dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat III;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hibah atas Obyek Sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dibantah oleh Tergugat III;

Bahwa dalil Penggugat “*hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat*” tersebut, adalah peristiwa negatif, sehingga Penggugat tidak mungkin dibebani pembuktian, karena peristiwa negative tidak mungkin dibuktikan sesuai dengan azas *negative non sun probanda*;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat III, atas gugatan Penggugat tersebut didasari atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III diketahui oleh seluruh keluarga H. M. Yusuf, karena Tergugat III adalah anak kandung dari H. M. Yusuf dari istri H. M. Yusuf yang bernama **Sri**

Hal.58 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hastuti binti Syamsi Siswohardjono** yang merupakan adik kandung dari Penggugat (**PENGGUGAT**) walaupun perkawinan H. M. Yusuf dengan **Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa dahulu Tergugat III selama 12 tahun bersama H. M. Yusuf, Ibu Tergugat III, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tinggal bersama sebagai satu keluarga besar H. M. Yusuf secara harmonis di Asrama Auri, Kota Mataram;
3. Bahwa pengetahuan Penggugat tentang adanya hibah tersebut, didasar adanya wasiat H.M. Yusuf yang ditulis oleh H. M. Yusuf pada tahun 2012, atau 3 (tiga) tahun sebelum H. M. Yusuf meninggal dunia, yang salah satu dari bunyi pernyataan wasiyat adalah *"Harta yang ditinggalkan oleh saya sudah dibagi-bagikan/sudah disertifikasikan atas nama masing-masing"*;
4. Bahwa suatu hal yang tidak mungkin selama lebih dari 15 tahun sejak hibah dilakukan sampai dengan meninggalnya H. M. Yusuf (sejak 2002 – 2017) Penggugat tidak mengetahui bahwa H. M. Yusuf menyuruh Tergugat I untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat III, padahal Penggugat hidup bersama H.M. Yusuf sebagai pasangan suami-isteri;

Majelis menyimpulkan bahwa menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III adalah;

- Benarkan Tergugat III adalah anak dari H. M. Yusuf dan bagaimana kedudukan hukumnya;
- Benarkan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III atas Obyek Sengketa III sepengetahuan Penggugat;

Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat III, sebagai anak kandung dari H. M. Yusuf dari istrinya yang bernama **Sri Hastuti binti Syamsi Siswohardjono**, yang merupakan adik kandung dari Penggugat, yang perkawinannya tidak dicatikan pada Kantor Urusan Agama Setempat;

Hal.59 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, maka Majelis memerintahkan agar semua pihak (principal) dihadirkan secara pribadi dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2017, atas pertanyaan Majelis tentang kebenaran Tergugat III sebagai anak kandung dari H. M. Yusuf, Penggugat tidak membantah, namun Penggugat hanya menyatakan "tidak tahu";

Majelis berpendapat bahwa pernyataan "tidak tahu" tersebut tidak dapat diartikan sebagai membantah dalil Tergugat III;

2. Bahwa Tergugat III pernah hidup bersama selama 12 tahun sebagai keluarga besar H. M. Yusuf, sehingga dalam keluarga H. M. Yusuf itu ada **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono**, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tinggal secara harmonis sebagai keluarga di Asrama Auri Blok Rajawali Nomor 1 - Desa Rembiga, Kecamatan Mataram, sekarang Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Bahwa, berdasarkan bukti T-III-12 (Surat Wasiyat, H. M. Yusuf) bukti yang sama juga diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti T-II-1, membuktikan bahwa Tergugat III mempunyai hubungan yang dekat dengan H. M. Yusuf setara dan disejajarkan dengan anak-anak kandung H. M. Yusuf yang lain, karena dari wasiyat *a quo* secara detail H. M. Yusuf memberikan beban kewajiban kepada Tergugat III sama dengan Tergugat I dan Tergugat II; yaitu Tergugat III (TERGUGAT III) diberikan beban untuk biaya memandikan dan kain kafan bagi *almarhum* H. M. Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan H. M. Yusuf dengan **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono** yang merupakan saudara kandung dari Penggugat **PENGGUGAT** yang pada saat itu antara H. M. Yusuf dengan Penggugat tidak dalam status bercerai, sehingga perkawinan antara H. M. Yusuf dengan **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono** tidak dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena perkawinan H. M. Yusuf dengan **Sri Hastuti** binti **Syamsi Siswohardjono** dilarang menurut hukum agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal.60 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf (e) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa kedudukan Tergugat III dengan H. M. Yusuf adalah “anak luar nikah” atau *anak biologis* dari H. M. Yusuf;

Menimbang, bahwa anak luar nikah atau anak biologis menurut kesadaran hukum H. M. Yusuf selaku orang yang beragama Islam adalah terhalang untuk menerima bagian waris dari ayah biologisnya, namun karena didorong rasa tanggung jawab H. M. Yusuf sebagai ayah biologis dari Tergugat III mencari jalan keluar agar Tergugat III mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak H. M. Yusuf lainnya yang sah; Jalan yang ditempuh lazimnya adalah hibah atau wasiyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan tanggal 19 Desember 2017, bahwa dalam proses hibah, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak terlibat aktif mengurus hibah dihadapan notaries, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya tinggal tanda tangan saja, yang mengurus seluruh proses hibah dihadapan notaries (Tergugat V) adalah Bapak Suko Muliono yang merupakan orang suruhan H. M. Yusuf;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa hibah atas Obyek Sengketa II kepada Tergugat II maupun hibah atas Obyek Sengketa III kepada Tergugat III, bukan dilakukan oleh Tergugat I melainkan dilakukan oleh H. M. Yusuf selaku pemilik Obyek Sengketa I;

Berdasarkan fakta Obyek Sengketa III yang telah dihibahkan kepada Tergugat III hingga saat ini masih dikuasai oleh Penggugat belum pernah terrealisir atau dikuasai oleh Tergugat III, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa, hibah yang dilakukan oleh H. M. Yusuf kepada ketiga anak-anaknya itu merupakan *eksekusi dini* dari kehendak wasiatnya yang kemudian untuk menguatkan tindakannya serta meyakinkannya kepada keluarga, maka H. M. Yusuf menuliskannya dalam wasiyat sebagaimana bukti T-II-1 (Surat Wasiat H. M. Yusuf) yang kemudian dibacakan oleh H. Yusuf ketua RT setempat sehari menjelang pemakaman *almarhum* H. M. Yusuf;

Hal.61 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





Menimbang, bahwa salah satu bunyi dari bukti T-II-1 (surat wasiyat) H. M. Yusuf tersebut adalah "*Harta yang ditinggalkan oleh saya sudah dibagi bagikan/sudah disertifikasikan atas nama masing-masing*"; secara implicit H. M. Yusuf memberitahukan kepada khalayak utamanya para ahli-waris, bahwa almarhum H. M. Yusuf telah menyelesaikan pembagian harta peninggalannya kepada ketiga anak-anaknya baik anak sah maupun anak luar nikah yaitu Tergugat III (TERGUGAT III);

Menimbang, bahwa obyek hibah yang diterima oleh Tergugat III yaitu Obyek Sengketa III yang semula merupakan sebagian harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf, jika ditinjau dari porsi pembagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat, maka Penggugat sekali-kali tidak dirugikan dengan hibah yang dilakukan oleh H. M. Yusuf tersebut, karena Obyek Sengketa III yang diterima Tergugat III, seluas 135 M<sup>2</sup> dari harta bersama seluas 632 M<sup>2</sup>, tidak sampai separuh dari Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234, yang semula luas 632 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I (TERGUGAT I), dengan dihibahkan kepada Tergugat II seluas 175 M<sup>2</sup> dan kepada Tergugat III seluas 135 M<sup>2</sup>, maka tersisa seluas 312 M<sup>2</sup> tentunya tetap untuk dan atas-nama Tergugat I (TERGUGAT I) yang nantinya menjadi milik dan diperuntukkan Tergugat I;

Majelis berpendapat bahwa pembagian yang ditentukan dan dikehendaki oleh H. M. Yusuf tersebut adalah telah sesuai dengan kepatutan dan keadilan kepada anak-anak H. M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa hibah oleh Tergugat I yang materilnya dilakukan oleh H. M. Yusuf pada tahun 2002, kemudian H. M. Yusuf meninggal dunia tahun 2015, apa lagi sasaran penerima hibah tersebut juga Tergugat II yang tidak lain sebagai anak kandung yang dekat dengan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan kepatutan (*cammon sence*) bahwa Penggugat telah mengetahui hibah tersebut saat H. M. Yusuf masih hidup; *quad noun* walaupun hibah yang dilakukan oleh H. M. Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat oleh karena hibah tersebut tidak melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan ½ (separuh) dari obyek harta bersama; Dengan kata lain jika Penggugat

Hal.62 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk mengambil haknya dari harta bersama atas Obyek Sengketa I, maka tanah yang diterima kembali dari Tergugat I dan Tergugat II lebih dari  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari Obyek Sengketa I;

Majelis berpendapat bahwa H. M. Yusuf membagi habis Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama dengan Penggugat kepada anak-anak H. M. Yusuf tanpa mensisakan hak Penggugat, karena H. M. Yusuf berpendapat bahwa sejak semula harta yang diperoleh adalah diperuntukkan anak-anak, sehingga diatas namakan salah seorang dari anak H. M. Yusuf yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan kepada Penggugat sudah diberikan bekal hidup berupa hak pensiun janda sebagai istri Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL);

Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa hibah tidak dilakukan oleh Tergugat I melainkan dilakukan oleh H. M. Yusuf terhadap Tergugat III atas Obyek Sengketa III adalah tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena ketentuan batasan maksimal/sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta benda penghibah tersebut jika hibah tersebut kepada orang lain, sedangkan pada kasus ini penghibah dilakukan oleh orang tua kepada semua anak-anaknya dalam rangka menutup persengketaan warisan diantara anak-anak pemberi hibah dalam perspektif metodologi hukum Islam menggunakan pendekatan *syaddu dzari'ah* dalam arti menutup pintu/jalan terjadinya keburukan;

Majelis berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh H. M. Yusuf tersebut tidak berlawanan dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang didalilkan Penggugat maka surat-surat tanah yang berkaitan dengan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III yang telah diprosess dihadapan pejabat yang berwenang adalah sah menurut hukum dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan kepada pihak-pihak bahwa dalam Al-Qur-an wasiyat lebih diutamakan dari pada pewarisan, karena wasiyat berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan lebih memiliki efektifitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi social dan hubungan kekeluargaan disamping mencerminkan kepedulian pihak pewasiyat terhadap kepentingan pihak lain. Keutamaan wasiat atas waris ini disebut secara konprehensif oleh Al-Qur-

Hal.63 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an; Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur-ab ayat 180 surat Al-Baqarah:



Arinya: *Diwajibkan atas kalian, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;*

Frasa “ *kutiba ‘alaikum*” (diwajibkan atas kamu), ini adalah bentuk kalimat yang sama dengan perintah puasa, perintah shalat dan perintah jihad di dalam Al-Qur-an;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, gugatan Penggugat tidaklah berdasarkan atas alasan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, dan angka 4 haruslah ditolak;

## **Pokok Sengketa Penggugat Dengan Tergugat IV:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat menggugat Tergugat IV adalah bahwa Penggugat berkeberatan atas jual-beli Obyek Sengketa III antara Tergugat III (TERGUGAT III) dengan Tergugat IV (TERGUGAT IV) karena Obyek Sengketa III merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf yang dihibahkan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV berkeberatan dengan alasan:

1. Bahwa Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik terhadap tanah Obyek Sengketa III atas nama TERGUGAT III(Tergugat III). Itikad Baik Tergugat IV tersebut ditunjukkan dengan jual beli tanah dihadapan Notaris;
2. Bahwa Tergugat III dengan beritikad baik telah menjual Obyek Sengketa III kepada Tergugat IV dengan disertai dokumen-dokumen resmi tanah dan akta otentik berupa;
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 1351, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III,

Hal.64 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Hibah Nomor 400/2002, selain itu;
3. Bahwa Tergugat IV juga telah melunasi harga dan setoran-setoran yang diwajibkan oleh negara berupa pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD) – BPHTB tanah dan bangunan, dengan Nomor Objek Pajak Nomor 52.71.750 005 005 0036 0 atas nama TERGUGAT IV;
4. Bahwa Jual-Beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Maka sudah sepantasnya hak-hak Tergugat IV atas Obyek Sengketa III Sertifikat Hak Milik No. 1351, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III(Tergugat III) dilindungi oleh Hukum;
5. Bahwa sampai saat ini, Tergugat IV belum menguasai objek Sengketa III tanah seluas 135 M<sup>2</sup> yang dibeli dari Tergugat III. Bahkan, tanah milik Tergugat IV seluas 135 M<sup>2</sup> atas TERGUGAT IIItersebut kini masih dikuasai oleh pihak Ketiga (penyewa) yang menurut keterangan penyewa disewakan oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis berkenan memberikan putusan menolak gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat dengan Tergugat IV tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Majelis ingin mengetengahkan pengertian iktikad baik dalam berkontrak, karena itikad baik merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian dan harus ada baik sejak awal dibuat maupun sewaktu menjalankan kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa iktikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan;
2. Bahwa setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya, dalam

Hal.65 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum.

Dalam hal pembeli beritikad baik maka dalam perlindungannya KUH Perdata dalam pasal 1491 memberikan perlindungan berupa penanggungan pasal tersebut menyebutkan:

*Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya."*

3. Bahwa itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan atau diperjanjikan tersebut. Para pihak memiliki kewajiban itikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan (*mededeelingsplicht*), seperti pembeli wajib meneliti berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Di sisi lain, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui penting bagi pembeli;
4. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa hibah yang dilakukan oleh H. M. Yusuf kepada Tergugat III adalah sah serta tidak melawan hukum dan keadilan, sehingga Obyek Sengketa III adalah sah menjadi milik Tergugat III;
5. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dilakukan dihadapan notaries, dan dalam jual-beli tersebut disertakan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1351, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III;  
Sertifikat Tanah mengandung azas publisitas, dalam arti pihak/subyek yang tertera dalam akta dianggap oleh umum sebagai pemilik sah,

Hal.66 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sehingga tidak ada kewajiban bagi notaries maupun pembeli untuk meneliti secara detail materiil obyek;

6. Bahwa bukti kepemilikan tersebut didasari dengan adanya Akta Hibah Nomor 400/2002 yang subyek penerima hibahnya adalah TERGUGAT III(Tergugat III);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Tergugat IV dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikak baik, karenanya berdasarkan pasal 1491 kepentingan Tergugat IV harus dilindungi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar petitum angka 5 dan angka 6 haruslah ditolak;

**Pokok Sengketa Penggugat dengan Tergugat V;**

Menimbang, bahwa Penggugat berkeberatan dengan apa yang telah dilakukan Tergugat V karena telah menerbitkan Akta Jual-Beli Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017 antara TERGUGAT III (Tergugat III) selaku penjual dengan TERGUGAT IV (Tergugat IV) selaku pembeli, karena Obyek Sengketa III merupakan harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf, yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat; Oleh karena itu Penggugat memohon agar Akta Jual Beli Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat V patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat V berkeberatan dengan alasan:

1. Bahwa akta jual-beli yang dikeluarkan oleh Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tergugat V sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa *"suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat"*;
2. Bahwa segala proses yang berkaitan dengan penerbitan akta oleh Tergugat V telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang dan penguasaan Tergugat III atas objek jual-beli atau Obyek Sengketa III adalah sah menurut hukum, sebagaimana ditunjukkan

Hal.67 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No. 1351, tanggal 30 Juli 2002, Luas 135 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT III (Tergugat III), sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Bahwa atas sengketa Penggugat dengan Tergugat V tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Majelis berpendapat bahwa Tergugat V sebagai notaries tidak layak digugat dalam perkara pembatalan hibah ini (*Gemis Aanhoedanig Heid*); Hanya saja karena sengketa ini kumulasi subyektif dalam arti pihak yang didudukkan sebagai tergugat lebih dari satu, maka selama masih ada pihak yang tepat/layak untuk digugat, maka eksepsi Tergugat V harus ditolak, dan Majelis harus melanjutkan dan memeriksa pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat V sebagai notaris dan juga sebagai Pejabat Pembuat akta-akta tanah atau PPAT, merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Karenanya, tugas Tergugat V hanya berperan mencatat dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadapnya, bahkan tidak ada kewajiban bagi Tergugat V selaku PPAT untuk menyelidiki secara materiil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap;
3. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, bahwa Majelis berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh H. M. Yusuf kepada Tergugat III, adalah sah serta tidak melawan hukum dan keadilan; Maka segenap surat-surat tanah yang berkaitan dengan obyek hibah adalah sah dan mengikat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat V telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini mendudukkan TURUT TERGUGAT I anak angkat Penggugat dengan H. M. Yusuf sebagai

Hal.68 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Turut Tergugat II, dan dalam petitum angka 7 Penggugat mohon agar kepada Para Turut Tergugat tersebut tunduk pada putusan;

Majelis berpendapat, bahwa dalam sengketa pembatalan hibah ini mendudukkan TURUT TERGUGAT I (anak angkat Penggugat) dan TURUT TERGUGAT II adalah hal yang tidak tepat, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan sebagai subyek hukum, dan petitum Penggugat pada angka 7 agar Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan adalah tuntutan yang tidak jelas, untuk mematuhi dan mentaati perintah putusan yang bagaimana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 mohon agar Majelis menyatakan bahwa Obyek Sengketa I, yaitu tanah, luas 632 M<sup>2</sup> dan 3 (tiga) bangunan diatasnya, berupa; 2 (dua) buah bangunan rumah dan 1 (sebuah) bangunan toko, terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram adalah harta bersama Penggugat dengan H. M. Yusuf, haruslah ditolak, dengan alasan karena dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini bukan sengketa harta bersama, dan keberadaan Obyek Sengketa I semula sebagai harta bersama tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan petitum-petitum agar Majelis menyatakan:

1. Menyatakan hukum bahwa Objek Sengketa III berupa tanah seluas 135 m<sup>2</sup> bukan harta-bersama Penggugat dengan H.M. Yusuf;
2. Menyatakan hukum Akta Hibah Nomor 400/2002 yang dibuat dihadapan Haji Usman Abdullah Yulidin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 4 Maret 1996 Nomor: 3-XI-06 sah secara Hukum;.
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama TERGUGAT III adalah sah menjadi Hak Milik dari Tergugat III;

Hal.69 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Jual-Beli antara Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Akta nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Menyatakan hukum Objek sengketa III, tanah luas 135 m<sup>2</sup> yang masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1351 atas nama TERGUGAT IIIsekarang menjadi milik Tergugat IV;
6. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan atau pihak lainnya yang menguasai tanah Sertifikat Hak Milik No. 1351 atas nama TERGUGAT IIIuntuk menyerahkannya kepada Tergugat V secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa atas petitum-petitum Tergugat III, IV dan V tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah, karena gugatan Penggugat ditolak, petitum *deklaratoir* angka 1, 2, dan 3 diatas, tidak perlu dicantumkan, karena dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka secara hukum hibah tersebut adalah sah, demikian juga surat-surat atau akta-akta yang berkaitan dengan hibah tersebut selama tidak terbukti sebaliknya atau dibatalkan;
2. Bahwa pernyataan hukum (*deklaratoir*) angka 4 dan 5 diatas, yaitu; agar jual-beli antara Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017 mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, dan: Pernyataan hukum bahwa Objek sengketa III, tanah luas 135 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1351 atas nama TERGUGAT III, sekarang menjadi milik Tergugat IV, tidak dapat dikabulkan, karena alas hak tuntutan tersebut adalah jual-beli, sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
3. Bahwa demikian juga permohonan pernyataan hukum agar Penggugat, Tergugat I dan pihak lainnya yang menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama TERGUGAT IIIuntuk menyerahkannya kepada Tergugat V, disamping karena alas hak untuk pernyataan tersebut adalah jual-beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV yang bukan merupakan gugatan rekonsensi (*counter claim*) atas gugatan pembatalan hibah dan

Hal.70 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp 2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku, serta hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Salam S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Nurkhasanah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan IV serta Kuasa Tergugat V tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurkhasanah, S.H. M.H.

Hal.72 dari 72 Hal. Put. No 0296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)